



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
NOMOR : W11-A3/955/HM.00/V/2019
TENTANG
PENUNJUKAN UNIT PENGELOLA ZAKAT (UPZ) PENGADILAN AGAMA PURWODADI

- KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta umat Islam untuk membangun masyarakat yang agamis, maka dipandang perlu menggali sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan membuat dan mendirikan Unit Pengelola Zakat (UPZ) disetiap departemen atau instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku mengenai zakat.
- b. Bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pengelola zakat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang - undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang - undang nomor 38 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan pada tanggal 07 Mei 2019.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : W11-A3/416/HM.00/III/2018 Tentang Penunjukan Unit Pengelola Zakat (UPZ) Pada Pengadilan Agama Purwodadi;**
- Pertama** : Menunjuk kembali Unit Pengelola Zakat Pada Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019 dengan susunan tim sebagaimana tersebut lampiran dalam surat keputusan ini.
- Kedua** : Tugas dan Wewenang UPZ antara lain :
- a. Menerima, mendayagunakan hasil pengumpulan Zakat sesuai dengan petunjuk teknis yang lebih luas dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Grobogan.
- b. Mengadministrasikan, memberi laporan hasil pengumpulan dan pendayagunaan zakat kepada ketua Pengadilan Agama Purwodadi.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diindahkan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 08 Mei 2019

KETUA


Drs. H. TOHA MANSYUR, S.H., M.H.

NIP. 19600703.198703.1.002

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama / Jabatan
A.	Pembina	: Drs. H. TOHA MANSYUR, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama
B.	Pengawas	: Dra. Hj. ERNI ZURNILAH, M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama
C.	Pelaksana	
	- Ketua	: Drs. H. NASIKUN, S.H.M.H. Hakim
	- Sekretaris	: GHUFRON, S.HI. Kasubag. Umum dan Keuangan
	- Bendahara	: MOCH. SODIKIN, S.Ag. Panitera Pengganti.



Drs. H. TOHA MANSYUR, S.H., M.H.
NIP. 19600703.198703.1.002